

PERATURAN MENTRI PERTANIAN
Nomor : 328/Kpts/OT.220/8/2005

Tentang

PEMBINAAN PUSAT ANALISIS SOSIAL EKONOMI
DAN KEBIJAKAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTRI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 telah dibentuk Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian sebagai unsure penunjang Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jendral.
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005, maka tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan sosial ekonomi pertanian melekat pada Pusat Analisa Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian dengan Peraturan Menteri Pertanian;
 - c. bahwa untuk meningkatkan kinerja, efesiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Analisa Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, dipandang perlu memetapkan pembinaan terhadap Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian dengan Peraturan Menteri Pertanian;
- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 187/M. Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia.
 3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia.
 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMBINAAN PUSAT ANALISIS SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud :

- 1 Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi fasilitas, pelatihan, bimbingan, arahan, dan pemasyarakatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja unit kerja.
- 2 Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga adalah urusan yang meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat-menyurat, kearsipan, dan rumah tangga.
- 3 Progam dan Evaluasi adalah penyiapan bahan penyusunan rencana, program, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.
- 4 Pelayanan dan Pendayagunaan Hasil Analisis adalah penyiapan bahan kerjasama, informasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian.
- 5 Tugas Khusus adalah pemberian beban tugas yang secara langsung oleh Menteri untuk hal-hal yang bersifat strategis.

Pasal 2

Pengaturan pembinaan terhadap Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Pasal 3

Ruang lingkup pembinaan terhadap Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian meliputi:

- a. perumusan program analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;
- b. pelaksanaan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijaksanaan pertanian;
- c. pelaksanaan dan telaahan ulang program dan kebijakan di bidang pertanian;
- d. pemberian pelayanan teknik di bidang analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;

- e. pelaksanaan kerjasama dan pendayagunaan hasil analisis dan pengkajian serta konsultasi publik di bidang sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;
- f. evaluasi dan pelaporan analisis dan pengkajian sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;

Pasal 4

- (1) Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Menteri Pertanian Nomor : 299/Kpts/OT.140/7/2005.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ruang lingkup pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian dimana oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan Pertanian dengan memperhatikan kebutuhan tugas-tugas khusus Menteri.
- (3) Dalam melaksanakan tugas-tugas khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) Sekretaris Jenderal diberi kewenangan untuk menugaskan dan memanfaatkan tugas Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Pasal 5

Kepala Pusat Analisa Sosial Ekonomi dan Kebijakan wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah atas pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 secara berkala atau sewaktu-waktu, kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Pasal 6

Perturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Agustus 2005

MENTRI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO